



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Brigjen K.H. Syam'un No. 07 Telp. (0254) 216402 Fax. (0254) 216414
SERANG 42112

Serang, 19 Juli 2021

Nomor : 420/007/Pend. Formal/DPMPTSP/2021
Lampiran : -
Perihal : Pernyataan Telah Terpenuhinya
Komitmen Izin Pendirian Program
Atau Satuan Pendidikan (Formal)
SMP Al-Masaalikul Ulum

Yth. Pimpinan SMP Al-Masaalikul Ulum
di

Jl. Pematang Dukuh Kp. Kramat Masjid
Desa Kramatjati Kec. Kragilan Kab. Serang

1. Mengingat :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Memperhatikan :

- a. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor : 421/763-Disdikbud.2021 Tanggal 01 Juli 2021 Perihal : Pertimbangan Teknis Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan;
- b. Surat Permohonan Ketua Yayasan Al-Masaalikul Ulum Perihal : Permohonan Izin Operasional SMP Al-Masaalikul Ulum tanggal 07 Juli 2021;

3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan (Formal), kepada :

Nama Yayasan	: YAYASAN AL-MASAALIKUL ULUM
Nama Sekolah	: SMP AL-MASAALIKUL ULUM
Alamat Sekolah	: Jl. Pematang Dukuh Kp. Kramat Masjid Desa Kramatjati Kec. Kragilan Kab. Serang
Nomor Induk Berusaha	: 1255000700759

4. Pengelola Yayasan dan Sekolah wajib melaporkan kegiatan belajar – mengajar kepada Bupati Serang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang dengan tembusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang setiap 6 (enam) bulan sekali meliputi :
- a. Perkembangan Sekolah;
 - b. Masukan kepada Pemerintah Daerah;
5. Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan (Formal) SMP Al-Masaalikul Ulum berlaku selama Sekolah menjalankan kegiatan belajar – mengajar;

6. Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan (Formal) SMP Al-Masaalikul Ulum tidak berlaku apabila :
- a. dalam penyelenggaraannya melanggar ketentuan perundang – undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan belajar – mengajar secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
 - c. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan (Formal);

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.



KEPALA DINAS,

H. SYAMSUDDIN, SH, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19690424 199901 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Serang (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.



YAYASAN AL-MASAALIKUL ULUM
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
AL-MASAALIKUL ULUM

Jl. Pematang Dukuh Kp. Kramat Mesjid RT/RW 10/01 Ds. Kramat Jati Kec.
Kragilan Kab. Serang Prov. Banten
Telp. – email : sma-almasaalikululum@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
YAYASAN AL-MASAALIKUL ULUM
NO. : 010 /YAMU/III/2020

TENTANG :
PENDIRIAN SEKOLAH SMP AL MASAALIKUL ULUM

KETUA YAYASAN AL-MASAALIKUL ULUM

Menimbang : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transfanisasi dunia, maka Yayasan Al-Falahiyyah perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Menengah Kejuruan.

Mengingat : 1. Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 060/a/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Undang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 120/a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Al Masaalikul Ulum

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Al Maaalikul Ulum

Nama : SMP Al Masaalikul Ulum

Lokasi : Jl. Pematang Dukuh Kp. Kramat Mesjid RT/RW 10/01 Ds. Kramat Jati
Kec. Kragilan Kab. Serang Prov. Banten

Kedua : Mengangkat Jabatan Struktural Organisasi SMP Al Masaalikul Ulum

a. Kepala sekolah

Nama : Khadijah, S.Hum

Tempat/Tgl Lahir : Serang, 17 Agustus 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Kp. Kramat Mesjid Rt/Rw 10/01 Ds. Kramat Jati
Kec. Kragilan Kab. Serang-Banten

b. Komite Sekolah

Nama : H. Miftahurohmat Tempat/Tgl

Lahir : Serang, 03 Februari 1979

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Kp. Pematang Pasar Rt/Rw 02/01Ds. Pematang
Kec. Kragilan Kab. Serang-Banten

c. Bendahara

Nama : Ibnu Majah, SH

Tempat/Tgl Lahir : Serang, 02 Februari 1986

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Kp. Kramat Mesjid Rt/Rw 10/01 Ds. Kramat Jati
Kec. Kragilan Kab. Serang-Banten

- d. Waka Kurikulum
 Nama : Susilawati, S.Pd
 Tempat/Tgl Lahir : Serang, 04 Juni 1991
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Kp. Pasir Binong Rt/Rw 014/05 Ds. Kendayakan
 Kec. Kragilan Kab. Serang-Banten
- e. Waka Kesiswaan
 Nama : Mafruk Sibian, S.Pd
 Tempat/Tgl Lahir : Serang, 12 Maret 1983
 Kelamin : Laki-Laki
 Alamat : Kp. Pematang Pasar Rt/Rw 02/01Ds. Pematang
 Kec. Kragilan Kab. Serang-Banten
- f. Waka Sarpras
 Nama : Duratun Nasikhin, S.Pd
 Tempat/Tgl Lahir : Serang, 07 November 1996
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat : Kp. Kramat Mesjid Rt/Rw 10/01 Ds. Kramat Jati
 Kec. Kragilan Kab. Serang-Banten
- g. Waka Humas
 Nama : Irwan Kurniawan, S.Pd
 Tempat/Tgl Lahir : Serang, 13 Agustus 1986
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat : Kp. Kramat Mesjid Rt/Rw 10/01 Ds. Kramat Jati
 Kec. Kragilan Kab. Serang-Banten

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola SMP Al Masaalikul Ulum serta diberikan honorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan Yayasan

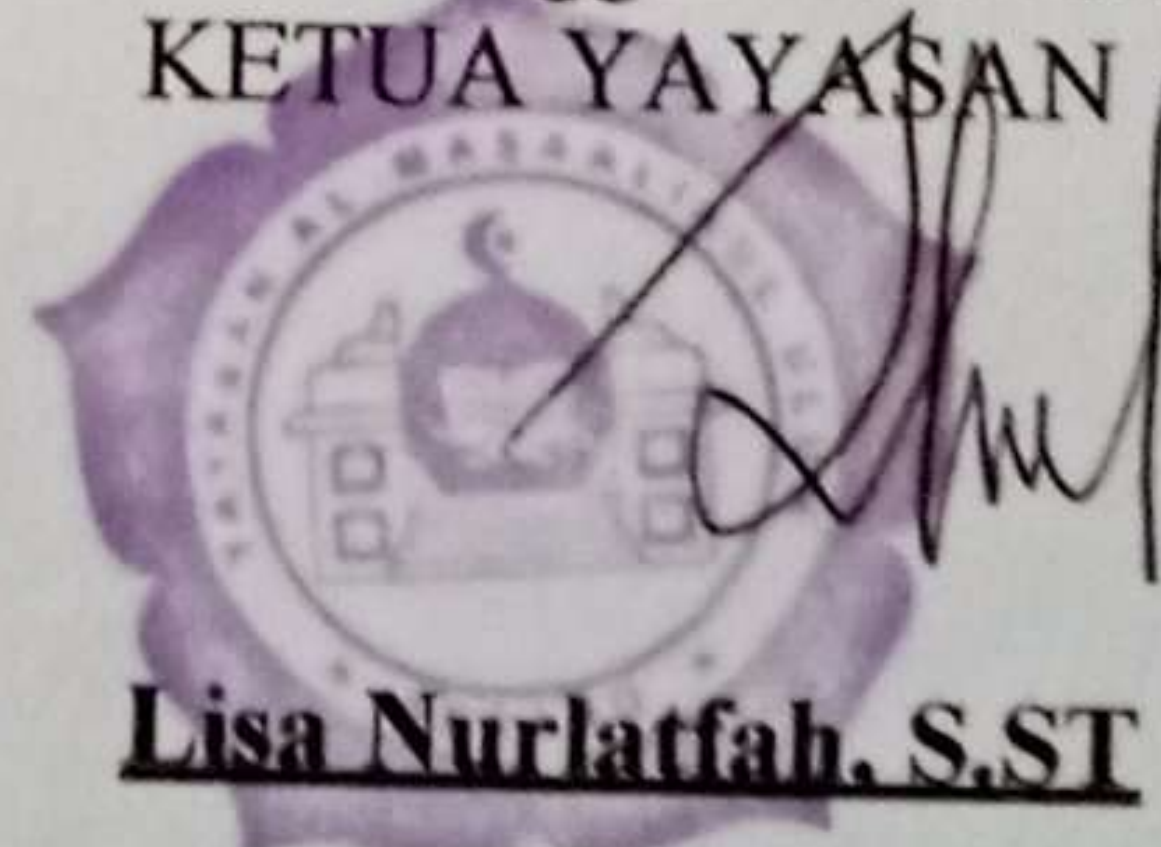
Keempat : Selama bertugas yang bersangkutan bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan oleh yayasan

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali.

Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kragilan
 Pada tanggal : 16 Maret 2020

KETUA YAYASAN



Lisa Nurlatfah, S.ST